

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

Kabupaten Rejang Lebong

No. SK : 110A/SK-17.02.UP.02/II/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
2. Surat kuasa apabila dikuasakan (Formulir diminta di loket);
3. Surat Pernyataan Riwayat Perolehan Tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket);
4. Peta Bidang Tanah hasil permohonan pengukuran yang telah diajukan pemohon sebelumnya;
5. Bukti pemilikan tanah/atas Hak Pakai 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Instansi Pemerintah & KIB
2. Izin lokasi atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 3. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah
6. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
7. Fotokopi identitas (KTP) Pemimpin Jabatan Instansi;
8. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong



1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Rejang Lebong untuk mengajukan SK permohonan Hak Pakai yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whatsapp: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan.
2. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju ke Loket pelayanan;
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, Loket melakukan entri data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) maka pemohon bisa langsung melakukan pembayaran.
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kanto1 Pos (Maksimal 2 hari), jika lewat 2 hari SPS akan kadaluarsa dan pemohon harus mendaftar kembali.
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket;
8. Pemohon menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD);
9. Pemohon dapat pulang dan akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
10. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan penelitian lapangan dan akan dihubungi oleh petugas jika berkas sudah selesai (estimasi 38 hari atau 57 hari); • 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha atau tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha) • 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha atau tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000m² s.d 150.000m²
11. Pemohon bisa pulang dan akan dihubungi petugas loket apabila produk layanan selesai estimasi 38 atau 57 hari atau pemohon bisa mengecek berkas di Aplikasi Sentuh Tanahku;
12. Pemohon membawa Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan petugas loket memberi Surat Keputusan Pemberian Hak Pakailnstitusi Pemerintah.

Waktu Penyelesaian

38 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 38 atau 57 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Biaya / Tarif Kabupaten Rejang Lebong

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Kabupaten Rejang Lebong

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung.
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Pengaduan Online
 - a.kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
 - b.medsos:

Instagram: @kantahkabrejanglebong

Fb: Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Twitter : @kantahkabRL
 - c.SMS melalui nomor 082279500728;
 - d.Whassapan melalui nomor 082210000281;
 - e.Email melalui: atrbpn.rejanglebong@gmail.com.
 - Pengaduan Langsung
 - a. Kotak Pengaduan;
 - b. Loker Pengaduan.